

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam sejarahnya, perekonomian Indonesia pernah terguncang pada tahun 1998. Kondisi ekonomi yang tidak stabil saat itu menyebabkan dampak cukup buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak yang terkena dampak akibat kejadian krisis ekonomi yang menimpa Indonesia tersebut. Disaat krisis ekonomi tersebut, perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil, hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu bertahan dalam krisis tersebut, oleh sebab itu UMKM membuktikan bahwa bisa melawan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998. (Sri & Dewi, 2014)

Pada jaman sekarang perkembangan era globalisasi bergantung pada sektor ekonomi karena hal tersebut menjadi tolak ukur dari keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi salah satu peran masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada sektor ekonomi. UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. (Tayana, 2022)

Setelah krisis ekonomi UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini cukup membuktikan kalau UMKM dapat bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu UMKM dianggap mempunyai peran strategis dalam mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Dukungan dari pemerintah sangat penting bagi UMKM karena untuk menunjang kontribusi dan peran UMKM tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sehingga peran UMKM sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi bangsa dapat berjalan maksimal. (Dan & Unikasi, 2021) . Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu usaha yang berperan besar dalam meningkatkan pendapat masyarakat daerah. UMKM memiliki dampak positif dalam keberadaannya di Indonesia karena selain untuk menambah pendapatan UMKM juga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasar potensi dan kebutuhan desa. BUMDesa adalah pokok kegiatan ekonomi di desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial. BUMDesa memiliki peran sebagai lembaga sosial untuk memberikan dukungan dalam kepentingan pelayanan sosial di masyarakat. Berbeda halnya dengan Bumdesa sebagai lembaga komersial yang artinya memiliki tujuan dalam mencari keuntungan lewat penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. (Suryani, 2021)

BUMDes yaitu badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam usaha untuk memperkuat perekonomian desa guna membangun dan meningkatkan potensi masyarakat serta menyediakan kebutuhan desa. BUMDes memiliki peran penting di dalam kegiatan perekonomian masyarakat di desa yang mempunyai fungsi sebagai jasa penyedia kebutuhan. BUMDes sebagai jasa penyediaan kebutuhan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat di desa. (Chikmawati, 2019)

BUMDes ini didirikan karena ide pemikiran dari masyarakat yang melihat dan mengamati kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan menggunakan aspirasi masyarakat. Selain itu karena arahan dari pemerintah untuk mendirikan BUMDes tersebut. Lembaga ini harus dikelola bersama agar tujuan dibentuknya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dapat terwujud. BUMDesa ini diharapkan juga mampu menstimulasikan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Pada tahap ini BUMDesa akan bergerak dengan meningkatkan pendapatan UMKM desa. Dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDesa sebagai pendorong keberlangsungan UMKM itu sendiri. Pembentukan BUMDesa juga diatur oleh UU NO.6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Tujuan dibentuknya BUMDes oleh desa untuk melaksanakan berbagai tugas yang meliputi berkontribusi segala potensi ekonomi, SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia), serta meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa. (Candhra, 2020)

Tujuan BUMDes ini sendiri untuk menciptakan kesempatan dalam membuat usaha bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan asli desa, mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat agar sejahtera, dan membuka lapangan pekerjaan yang kreatif dan inovatif.

BUMDesa Margo Mulyo ini berdiri pada tanggal 31 Mei tahun 2016 terbilang cukup lama sejak berdirinya BUMDesa ini. Awal dibentuknya Bumdes ini karena musyawarah antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Bringinan. Bumdes Bringinan ini dikatakan cukup maju karena di dalamnya terdapat banyak unit usaha yang telah dijalankan. Selain itu Bumdes ini sudah banyak bekerjasama dengan UMKM Desa Bringinan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran.

Di dalam Bumdes ini terdapat unit usaha simpan pinjam/kredit rakyat, unit usaha pertokoan (Bringinan Mart 1 dan 2), unit usaha air pertanian sumur terintegrasi, unit usaha depo isi ulang air mineral, unit usaha internet/Wi-Fi, dan yang unit usaha POS Pay. Intinya unit usaha dalam BUMDesa ini adalah membantu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain unit usaha tersebut, Bumdes Margo Mulyo juga sudah mampu memberdayakan UMKM di Desa Bringinan ini dengan cara bekerjasama. UMKM yang ada di Desa Bringinan seperti usaha kripik ampas tahu, usaha kerupuk, ternak telur burung puyuh, dan pengrajin pot bunga. Maksud dari bekerjasama ini adalah produk UMKM dipromosikan/dipasarkan melalui toko Bumdes dan media sosial. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam memasarkan produk UMKM. Oleh karena itu atas partisipasi masyarakat yang baik maka BUMDesa ini dari awal dibentuk sampai sekarang terus mengalami peningkatan yang pesat. Masyarakat juga sudah merasakan sendiri hasilnya dari terbentuknya BUMDesa ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Bringinan salah satunya UMKM di desa tersebut.

Akan tetapi dalam hal ini pengurus BUMDesa juga harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa dengan berbagai program dan pendampingan. Tujuannya adalah agar terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas, juga dalam hal meningkatkan ekonominya agar semakin maju dan sejahtera.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa, pengelola BUMDesa, peran pemuda serta masyarakat yang aktif, kreatif, dan inovatif sehingga BUMDesa Desa Bringinan ini diharapkan menjadi lebih maju dan berperan besar dalam pemberdayaan UMKM dan perekonomian masyarakat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi

Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal yaitu Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup, Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

BUMDes memiliki peranan penting dalam UMKM desa bringinan yaitu sebagai pembangunan dan pengembangan potensi UMKM serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan aktif dalam mengangkat kualitas UMKM masyarakat, sebagai media promosi untuk produk UMKM desa, berusaha mewujudkan dan mengembangkan UMKM masyarakat desa.

UMKM dalam perekonomian desa bringinan memiliki peran sebagai penunjang kegiatan di bidang ekonomi, penyedia lapangan kerja di masyarakat, pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

Dalam penelitian skripsi yang diteliti oleh Hartini (2019) berjudul "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BATETANGGA KAB. POLMAN (Tinjauan Ekonomi Islam)". Di dalam skripsi ini meneliti tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar program BUMDes tepat guna dan tepat sasaran, yang terdiri dari bagaimana peran badan usaha milik desa (BUMDes) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa batetangngan yang kedua tinjauan ekonomi islam terhadap kegiatan Badan usaha milik desa (BUMDes) di desa batetangnga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau sisi ekonomi Islam. Penelitian yang kedua diteliti oleh Devi Tayana (2022) berjudul

“STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM MELALUI PROGRAM BUMDES BOSS MUDA DESA PANTI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER”. Di dalam skripsi ini meneliti tentang bagaimana strategi peningkatan pendapatan melalui program BUMDes pada UMKM di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan bagaimana pendapatan UMKM sebelum dan sesudah keberadaan program BUMDes di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan pendapatan melalui program BUMDes pada UMKM di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang kedua untuk mengetahui pendapatan UMKM sebelum dan sesudah keberadaan program BUMDes pdi Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Penelitian yang ketiga tentang jurnal ilmiah diteliti oleh Zulifah Chikmawati (2019) “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia”. Di dalam jurnal ilmiah ini meneliti tentang bagaimana peran bumdes dalam mengelola penguatan sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi pedesaan meningkat. Kemudian penelitian keempat diteliti oleh Lisa Suryani (2021) yang berjudul “Analisis Peran Pembangunan BUMDes TOR-Nangge dalam Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan UMKM di Kecamatan Sipirok”. Hasil penelitian ini berisi tentang peran BUMDes baik dalam bidang ekonomi maupun sosial telah membuktikan bahwa BUMDes Tor-Nangge sudah melakukan peran sebagai BUMDes yang beroperasi sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu pengembangan dan meningkatkan pendapatan UMKM dengan membantu memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha. Penelitian terakhir diteiti oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016) yang berjudul “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.

Dari penjelasan diatas maka penulis ingin mengkaji terkait peran BUMdes dalam meningkatkan pendapatan UMKM, maka dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian

yang berjudul “**Analisis Peran BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan UMKM di Desa Bringinan (Studi Penelitian : BUMDes Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)**”

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Peran BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Bringinan?
2. Apa saja upaya BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Bringinan ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan UMKM di desa Bringinan.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat peran BUMDes di Desa Bringinan dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini memiliki manfaat diantaranya yaitu :

#### **A. Secara teoritis**

Penelitian ini diambil karena belum ada yang meneliti tentang Peran BUMDesa dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Bringinan. Hasil dari penelitian ini saya harap dapat memberikan wawasan dan gagasan untuk pembaca.

#### **B. Secara praktik**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Masyarakat dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang peran BUMDesa dalam membantu UMKM di Desa Bringinan melalui kerjasama desa dengan masyarakat setempat.

##### **b. Bagi Penulis**

Penulis dapat memperoleh wawasan, relasi, dan pengalaman yang luas. Selain itu peneliti juga dapat memecahkan suatu masalah dan memberikan solusi dari hasil penelitian ini.

##### **c. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan, dan juga untuk lembaga instansi pemerintah.

d. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang diperlukan bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekaligus mahasiswa agar menambah pengetahuan dan wawasan.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Penegasan istilah adalah istilah-istilah yang diteliti oleh peneliti sesuai KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) supaya tidak salah dalam mendefinisikan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu :

### **a. Analisis**

Analisis adalah suatu kegiatan yang mencakup sejumlah kegiatan seperti menganalisis, membedakan, menyusun sesuatu untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkannya menurut kriteria tertentu, kemudian menemukan hubungannya dan menafsirkan maknanya. Dalam pengertian lain, analisis adalah suatu sikap atau perhatian terhadap sesuatu (objek, peristiwa, fenomena) hingga dapat memecahnya menjadi bagian-bagian dan mengenal hubungan antara bagian-bagian tersebut secara keseluruhan. (Nugroho, 2016). Menurut (Al Fatta, 2007), analisis merupakan tahap awal dari proses pengembangan sistem, ini merupakan tahap fundamental yang sangat menentukan kualitas sistem informasi yang dikembangkan. Sedangkan menurut (Ahmad, 2004) analisis adalah kegiatan berpikir yang bertujuan untuk membagi suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian sehingga dapat diketahui tanda-tanda dari bagian-bagian tersebut, hubungannya satu sama lain dan fungsinya masing-masing dalam satu kesatuan yang utuh.

### **b. Peran**

Menurut (Edy Suhardono, 1994), peran berasal dari kata peran, peran memiliki arti yaitu seperangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan bagian dari tugas pokok yang perlu dilakukan. Arti kata peran adalah interpretasi yang mengacu pada konotasi ilmu-ilmu sosial, yang artinya peran sebagai fungsi yang dilakukan oleh seseorang saat menduduki posisi dalam struktur sosial. (Hikmah, 2020)

### **c. Badan Usaha Milik Desa**

BUMDesa yaitu badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 87 ayat 1 mengatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Dan & Unikasi, 2021)

### **d. Peningkatan Pendapatan**

Dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat memiliki tujuan untuk membangun daya ekonomi masyarakat menjadi terdorong maju dan meningkatkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat. Meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat merupakan cara untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Intinya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat serta memandirikan di bidang ekonomi.

### **e. UMKM**

Usaha mikro kecil menengah adalah usaha di bidang ekonomi yang dikelola perorangan maupun kelompok dimana usaha ini berdiri sendiri/ independen. Biasanya pengelolaan keuangan usaha ini masih bercampur dengan keuangan dana pribadi yang artinya hal ini menunjukkan kalau UMKM belum menerapkan sistem pengelolaan professional. (Salihin, 2021)

## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Peran Bumdes**

#### **A. Pengertian Peran Bumdes**

Menurut (Soerjono & Soekanto, 2012) dalam bukunya sosiologi sebagai suatu pengantar mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status): ketika seseorang



memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah memenuhi peran. Adapun perbedaan peran dan kedudukan yang tidak lain merupakan kepentingan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tercantum dalam pasal 1 ayat 2 “BUMDes yaitu organisasi badan usaha yang seluruh/sebagian besar modal dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk mengelola badan usaha, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya guna kesejahteraan masyarakat Desa.”

Menurut (Tama . 2012), pengelolaan Bumdes sepenuhnya di bawah kendali masyarakat desa, Dari sinilah konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Adapun cara kerja Bumdes adalah untuk memwadahi suatu tindakan ekonomi masyarakat dalam satu bentuk lembaga atau badan usaha.

Dalam panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan usaha desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga desa yang dijalankan pengurus desa dan masyarakat desa yang bertujuan sebagai penguatan ekonomi desa dan di desain berbasis kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah suatu lembaga badan usaha yang dapat membantu masyarakat dari segala hal termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menciptakan peluang bisnis atau kesempatan kerja meningkatkan visibilitas masyarakat desa. (Depdiknas, 2007)

Bumdes merupakan lembaga yang berfokus pada perekonomian desa sebagai pengelola unit usaha dan UMKM yang ada di desa tersebut. Selain itu Bumdes juga memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat agar usahanya dapat berkembang, serta memberikan fasilitas lain yang mendorong perekonomian pedesaan menjadi kuat. Karena Bumdes merupakan bagian yang dalam menguatkan ekonomi desa.(Candhra, 2020)

## **B. Tujuan Pendirian Bumdes**

Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa merupakan hal berguna untuk pengembangan dan pembangunan desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal

ini juga harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta memperhatikan keberlanjutan dari berjalannya BUMDes.

Dari penjelasan tersebut maka pendirian BUMDes memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a) menumbuhkembangkan perekonomian desa,
- b) meningkatkan sumber pendapatan asli desa,
- c) sebagai awal berdirinya untuk kegiatan usaha di desa. (Hikmah, 2020)

Tujuan pembentukan BUMDes ini sebagai berikut :

- a) untuk meningkatkan peran masyarakat desa dalam pengelolaan sumber pendapatan yang lain secara sah,
- b) mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, serta unit usaha desa,
- c) mengembangkan usaha desa agar menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,
- d) meningkatkan keahlian dalam membuka usaha desa yang berpenghasilan rendah. (Tayana, 2022)

### **C. Prinsip Dalam Pengelolaan Bumdes**

Dalam panduan BUMDes Depdiknas, penting untuk menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes agar pemerintah desa, anggota (investor), BPD, pemerintah kabupaten dan masyarakat memahami dan melihatnya secara sama. BUMDes diatur dalam 6 (enam) prinsip, yaitu:

- a. Mampu bekerja sama, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya.
- b. Partisipatif. Seluruh komponen peserta BUMDes harus bersedia menjadi relawan atau dimintai dukungan dan donasi yang dapat membantu mengembangkan usaha BUMDes.
- c. Emansipasi. Semua pihak yang berpartisipasi dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang kelas, latar belakang suku dan agama.
- d. Transparan. Kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat luas harus dapat diketahui dengan mudah dan terbuka di seluruh lapisan masyarakat.

- e. Bertanggung jawab. Semua proses bisnis harus bertanggung jawab secara teknis dan administratif.
- f. Sustainabel. Masyarakat harus dapat mengembangkan dan melanjutkan kegiatan komersial dalam wadah BUMDes. (Dan & Unikasi, 2021)

#### **D. Asas Dalam Pengelolaan Bumdes**

Selain asas otorisasi dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan atas dasar:

- a. Asas kesukarelaan, artinya keikutsertaan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus tanpa paksaan, tetapi atas dasar keinginan sendiri, berpedoman pada kebutuhan yang dirasakan untuk memperbaiki masalah kehidupan dan menyelesaikannya.
- b. Asas kesetaraan, artinya semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam BUMDes memiliki kedudukan dan kedudukan yang sama, tidak ada yang dipromosikan dan tidak ada yang direndahkan.
- c. Asas musyawarah, artinya semua pihak berhak mengeluarkan pikiran atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan. Persetujuan harus dipertimbangkan saat mengambil keputusan.
- d. Prinsip keterbukaan. Dalam hal ini segala sesuatu yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha BUMDes dilakukan secara terbuka, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mempererat rasa saling percaya, jujur dan peduli satu sama lain. Salah satu hal penting dalam pengelolaan BUMDes adalah bahwa proses pengelolaan BUMDes memerlukan pengelolaan dan pelaporan yang transparan kepada pengurus dan masyarakat. Artinya, dasar-dasar pemerintahan harus benar-benar transparan dan terbuka, sehingga dapat ditemukan mekanisme yang berimbang baik di sisi pemerintahan desa maupun di sisi masyarakat. Untuk itu diperlukan penyusunan rencana pengembangan usaha untuk tahapan-tahapan yang akan datang. (Dan & Unikasi, 2021)

## **2. Teori Peningkatan Pendapatan**

### **A. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan merupakan hasil dari seluruh penjualan barang atau jasa, suatu komoditi. Pendapatan juga bisa diartikan sebagai penghasilan yang timbul dari aktivitas sebuah usaha.

Dalam istilah ekonomi, pendapatan adalah imbalan atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor korporasi, yang dapat berupa upah/sewa, bunga, dan laba/laba. (Tayana, 2022).

## **B. Jenis-jenis pendapatan :**

- a) Pendapatan berasal dari kegiatan bisnis utama perusahaan. Pendapatan dari kegiatan bisnis perusahaan yang sedang berlangsung atau kegiatan produksi perusahaan yang memproduksi suatu produk, kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan.
- b) Pendapatan yang dihasilkan di luar bisnis inti perusahaan. Bisnis pendukung perusahaan meliputi sewa kantor dan menyewakan ruangan, kendaraan perusahaan atau peralatan berat perusahaan. (Tayana, 2022)

Menurut (Seyadi, 2003) dalam bukunya, ia menemukan peran itu tujuan untuk meningkatkan perekonomian adalah sebagai berikut :

- a. Membangun, memperkuat dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang bertujuan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan maju
- b. Berperan aktif dalam mengupayakan dan meningkatkan kualitas, kualitas dan nilai masyarakat dalam kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Penguatan ekonomi masyarakat sebagai landasan kekuatan dan fleksibilitas keuangan nasional dengan BUMDes sebagai basis pendapatan
- d. Berusaha melaksanakan dan mengembangkan perekonomian penduduk desa
- e. Membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya, kekayaan, dan kesejahteraan rakyat. (Hikmah, 2020)

## **3. Teori UMKM**

### **A. Pengertian UMKM**

Definisi UMKM menurut BPS (2013) berdasarkan kuantitas tenaga kerja yakni usaha kecil yang memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan untuk usaha menengah mempunyai tenaga kerja sebanyak 20 sampai dengan 99 orang. (Mikro et al., 2018)

UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (Tayana, 2022)

## **B. Kriteria UMKM**

Adapun kriteria UMKM yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro mempunyai kekayaan bersih maksimal sebesar Rp 50.000.000 nominal ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000;
- 2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan diatas Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000;
- 3) Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 hingga batas maksimal sebesar Rp 10.000.000 dengan hasil penjualan tahunan senilai Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000. (Tayana, 2022)

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah dan landasan teori, maka penulis menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **a. Peran Bumdes Bagi UMKM Desa Bringinan**

Indikator Peran Bumdes :

- 1) Bentuk kegiatan kerjasama Bumdes Margo Mulyo dengan UMKM Desa Bringinan.
- 2) Kontribusi Bumdes dalam meningkatkan pendapatan perekonomian UMKM Desa Bringinan.
- 3) Bentuk usaha Bumdes Margo Mulyo dalam mengembangkan UMKM Desa Bringinan.

### **b. Peningkatan Pendapatan bagi UMKM Desa Bringinan**

Indikator Peningkatan Pendapatan :

- 1) Produk-produk UMKM Desa Bringinan yang bekerjasama dengan Bumdes Margo Mulyo.
- 2) Pengaruh Bumdes Margo Mulyo bagi UMKM Desa Bringinan dalam melaksanakan kerjasama.
- 3) Pertumbuhan ekonomi UMKM meliputi hasil penjualan dan laba yang dihasilkan

## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian Penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain, adalah sebuah alat pengumpul data utama. Peneliti berinteraksi dengan responden atau objek lain karena lebih memahami kondisi fenomena tersebut yang dilaksanakan di tempat penelitian dilakukan. (Iskandar, 2009:51)

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Margo Mulyo Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Alasan dipilihnya Desa Bringinan karena lokasi ini sesuai dengan topik penelitian. Faktor lainnya karena Desa Bringinan memiliki organisasi BUMDes yang maju karena memiliki berbagai unit usaha dan UMKM desa.

### **3. Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Pertimbangan yang dimaksud adalah informan yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam situasi penelitian ini. Dalam memilih informan harus akurat dan hati-hati karena hal tersebut sangat berpengaruh pada isi penelitian. Adapun Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel informan adalah seseorang yang berkaitan langsung dengan Bumdes Margo Mulo di Desa Bringinan, yaitu Kepala Desa Bringinan Bapak Barno, Ketua Bumdes Margo Mulyo Bapak Amroni, pelaku UMKM Bapak Kejan dan Bapak Bandi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diambil. Ada 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena tersebut. Maka dari itu observasi kegiatan mengamati dan memperhatikan. Hasil dari pengamatan itu dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. Dalam penelitian ini maka dilakukan observasi di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung pada informan agar mendapat keterangan yang mendukung penelitian yang akan dilaksanakan di Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan perekaman atau pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat, maupun data-data yang berkaitan dengan data penelitian.


#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang disampaikan informan, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih jelasnya sebagai berikut :

- Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah peneliti.

- Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang disusun untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat serta bagan dan rancangan untuk kegiatan penelitian selanjutnya.
- Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang diartikan sebagai penarikan kesimpulan data yang telah ditampilkan. Metode yang dapat digunakan untuk proses penarikan kesimpulan berupa pencatatan untuk tema dan pola yang sama.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1.1 Skema Analisis oleh Miles dan Huberman

## 6. Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu data yang tidak berbeda antara yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Berikut teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Triangulasi Sumber



Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3) Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel. (Bima, 2020)

